



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2008/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

**PEMBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut Termohon ;

M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serang tanggal 30 Juni 2008 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1429 H. Nomor 186/Pdt.G/2008/PA.Srg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. menetapkan memberi izin kepada Pemohon, TERBANDING, untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, PEMBANDING, di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - Muth'ah berupa cincin emas 1 (satu) gram.
  - Nafkah selama iddah (3 bulan) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2008 pihak

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pada pihak lawannya pada hari Senin 7 Juli 2008;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding yang telah diserahkan terimakan ke Pengadilan Agama Serang tanggal 11 Juli 2008, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon / Terbanding pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2008.

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding Pemohon / Terbanding yang telah diserahkan terimakan ke Pengadilan Agama Serang pada tanggal 29 Juli 2008, yang mana kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada kepada Termohon / Pembanding 31 Juli 2008.

Telah pula membaca dan memperhatikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding tanggal 6 Agustus 2008;

Telah pula membaca keterangan panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 12 Agustus 2008, Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (inzage).

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun sekedar mengenai amar putusan perlu diperbaiki untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagai berikut :

- . Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, TERBANDING, untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon , PEMBANDING, di hadapan Pengadilan Agama Serang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - Muth'ah berupa cincin emas 1 (satu) gram.
  - Nafkah selama iddah (3 bulan) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- 6 Membebaskan Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1429 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, S.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. H. SAM'UN ABDUH, S.Q., M.H. dan Drs. H. MAFTUH ABUBAKAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 37/Pdt.G./2008/PTA.Btn tanggal 27 Agustus 2008 dibantu oleh Drs.BAEHAKI, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
*ttd*  
Drs. H.Sam'un Abduh S.Q., M.H.

Hakim Ketua,  
*ttd*  
Drs.H. Qomaruddin Mudzakir, S.H.

Hakim Anggota,-----  
*ttd*  
Drs.H. Maftuh Abubakar, SH, M.H.

Panitera Pengganti,  
*ttd*  
Drs. B a e h a k i

Perician Biaya:

1. . Materai \_\_\_\_\_ = Rp. 6.000,00  
Jumlah = Rp. 6.000.00

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya Oleh  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN  
PANITERA,

*Ttd.*

**Drs. AGUS ZAINAL MUTAQIEN**

